



**BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUPANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 38 TAHUN 2013  
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUPANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatur bahwa Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan perkembangan pada Lembaga Pendidikan dan Rumah Sakit Swasta sebagai institusi yang melayani kepentingan umum di bidang pendidikan dan kesehatan selain ikut serta dalam pembangunan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan tetapi juga menitikberatkan pada upaya mencari keuntungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatur bahwa Bupati atau Pejabat berwenang mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak;

- d. bahwa ketentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum mengatur ketentuan pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Lembaga Pendidikan dan Rumah Sakit Swasta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 317, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 008);

6. Peraturan Bupati Kupang Nomor 37 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 552);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 722);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kupang.
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.



5. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan PBB-P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2 yang terutang.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan PBB-P2 dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat Perda PBB-P2 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
12. Lembaga Pendidikan Swasta adalah institusi pendidikan swasta mulai dari lembaga pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan atau dikelola dengan tujuan profit oleh Penyelenggara atau Pengelola selaku Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perda PBB-P2.
13. Lembaga Pendidikan Dasar Swasta adalah jenjang pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan atau dikelola dengan tujuan profit oleh Penyelenggara atau Pengelola selaku Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perda PBB-P2.



14. Lembaga Pendidikan Menengah Swasta adalah jenjang pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan atau dikelola dengan tujuan profit oleh Penyelenggara atau Pengelola selaku Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perda PBB-P2.
  15. Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta adalah satuan pendidikan berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas atau dengan sebutan lainnya yang diselenggarakan atau dikelola dengan tujuan profit oleh Penyelenggara atau Pengelola selaku Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perda PBB-P2.
  16. Rumah Sakit Swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat yang diselenggarakan atau dikelola dengan tujuan profit oleh Penyelenggara atau Pengelola selaku Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Perda PBB-P2.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf b diubah sehingga Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena pertimbangan:
  - a. kondisi tertentu objek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
    1. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    2. objek PBB-P2 berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah;

4

3. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi;
  4. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan/atau
  5. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. Wajib Pajak badan meliputi:
1. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
  2. Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Swasta:
    - a) Lembaga Pendidikan Dasar Swasta dan Lembaga Pendidikan Menengah Swasta yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
      - 1) mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
      - 2) menerima bantuan operasional sekolah (Bos) dari Pemerintah;
      - 3) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata:
        - a)) SD dan sederajat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) keatas per tahun;
        - b)) SMP sederajat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas per tahun; dan
        - c)) SMA sederajat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke atas per tahun.
      - 4) Sumbangan atau pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata:
        - a)) SD dan sederajat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas per tahun;

6



- b)) SMP sederajat sebesar Rp1.000.000,00 ke atas per tahun (satu juta rupiah);
  - c)) SMA sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas per tahun;
  - 5) luas bangunan 1.000m<sup>2</sup> ke atas;
  - 3) lantai/tingkat bangunan mencapai 2 lantai ke atas;
  - 4) luas tanah 10.000m<sup>2</sup> ke atas;
  - 5) jumlah siswa 500 orang ke atas.
- b) Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- 1) sumbangan penerimaan pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) keatas per tahun;
  - 2) luas bangunan 2.000m<sup>2</sup> ke atas;
  - 3) tingkat bangunan 4 lantai ke atas;
  - 4) luas tanah 20.000m<sup>2</sup> ke atas;
  - 5) jumlah mahasiswa 3.000 orang ke atas.
3. Penyelenggara/Pengelola Rumah Sakit Swasta IPSM (Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat) yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
- a) 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu atau melayani pasien BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial);
  - b) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi diluar Rumah Sakit.
4. bumi dan/atau bangunan yang dikuasai dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh Lembaga Pendidikan Swasta/Rumah Sakit Swasta yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan/pelayanan kesehatan secara langsung yang terletak diluar kawasan Lembaga Pendidikan Swasta/Rumah sakit Swasta yang bersangkutan dikenakan PBB-P2 sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. dalam hal Lembaga Pendidikan Swasta dan/atau Rumah Sakit Swasta dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh surplus/keuntungan, maka dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan SPPT sesuai ketentuan perundang-undangan.
  6. keuntungan Lembaga Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah selisih lebih antara besarnya penerimaan yang diperoleh dari:
    - 1) SPP;
    - 2) biaya seleksi masuk;
    - 3) sumbangan wajib pembangunan/pengadaan prasarana yang dikenakan kepada siswa/mahasiswa;
    - 4) hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peranan dan fungsi Lembaga Pendidikan Swasta;
    - 5) penerimaan dari hasil usaha sampingan;
    - 6) dan sebagainya,dikurangi biaya-biaya pengeluaran rutin/operasional.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
3. Ketentuan Pasal 18 ditambah huruf d sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 1;



- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) atau ayat (4); atau
  - d. sebesar paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal:
  - a. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
    - 2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 3. dokumen pendukung lainnya.
  - b. objek PBB-P2 berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
    - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
      - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
      - b) penghasilan Wajib Pajak rendah.
    - 2. fotokopi Kartu Keluarga;
    - 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
    - 4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
    - 5. dokumen pendukung lainnya.



- c. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
1. fotokopi surat keputusan pensiun;
  2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
  3. fotokopi Kartu Keluarga;
  4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
  5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  6. dokumen pendukung lainnya.
- d. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
  2. fotokopi Kartu Keluarga;
  3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
  4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  5. dokumen pendukung lainnya.
- e. objek PBB-P2 yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek PBB-P2 per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
  2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
  3. fotokopi Kartu Keluarga;
  4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
  5. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  6. dokumen pendukung lainnya.



- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, Lembaga Pendidikan Swasta, dan Rumah Sakit Swasta dapat berupa:
  - a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Aparatur Pengawas Internal atau Fungsional Pemerintah;
  - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
  - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;
  - d. laporan penerimaan dan pengeluaran rutin; dan/atau
  - e. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek PBB-P2nya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
  - a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek PBB-P2nya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya antara lain Surat Pernyataan dari Bupati tentang Bencana Alam atau kejadian luar biasa lainnya.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
  - b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa:
  - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;





- b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 9 Maret 2015



Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 9 Maret 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, l

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 86